

## BAB I

### KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

#### A. Kasus Posisi

Sektor minyak dan gas bumi ( migas ) di negara Republik Indonesia merupakan salah satu sektor energi vital dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional dan merupakan sektor industri yang menunjang sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara kita. Migas telah membawa kemajuan yang pesat kepada dunia ini, sehingga jika seandainya minyak bumi itu tidak ada maka dunia tidak akan semaju seperti sekarang ini. Dimana dalam kehidupan sehari-hari hampir selalu dijumpai produk-produk yang berasal dari minyak bumi baik produk yang berasal dari kilang minyak atau produk petrokimia<sup>1</sup>.

Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber mineral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manfaat-manfaat minyak dan gas bumi sangat banyak. Misalnya, dapat digunakan sebagai bahan bakar, sumber gas cair, industri kimia, bahan produksi mobil, sumber pengolahan pupuk, pembangkit listrik dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Sukanto Reksohadiprodjo. *Industri minyak dan gas Bumi*. Yogyakarta: BPFE, 1981. hlm 1

Minyak bumi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber penemuan minyak dan gas bumi ditemukan melimpah di beberapa negara seperti Arab Saudi, Irak, Iran, dan beberapa negara di Asia seperti China dan Indonesia. Minyak dan gas bumi telah menjadi konsumsi masyarakat dunia dan mempengaruhi tingkat ekonomi secara langsung.

Pentingnya minyak dan gas dan bumi di Indonesia ini tidak saja untuk memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penerimaan negara tetapi juga pendapatan dari minyak dan gas bumi memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain minyak dan gas bumi dianggap sebagai pendorong bangkitnya sektor-sektor industri lain di dalam negeri.

Terdapat beberapa macam minyak dan gas bumi di Indonesia. Contohnya: *liquefied petroleum gas* ( LPG ) *liquiefied natural gas* ( LNG ) dan *Compressed Natural Gas* ( CNG ). *Compressed Natural Gas* ( CNG ) atau gas alam terkompresi adalah alternatif bahan bakar selain bensin atau solar. CNG bukanlah barang baru, pencanangan untuk menggunakan CNG yang harganya lebih murah dan lebih bersih lingkungan daripada bahan bakar minyak (BBM) sudah dilakukan sejak tahun 1986.

Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang-undang Dasar Tahun 1945:

*“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “*

Isi ayat Pasal 33 ayat ( 3 ) dimaknai sebagai segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah negara Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi ayat Pasal 33 tersebut. Untuk itu dibentuklah lembaga-lembaga yang ditugasi untuk mengurus dan mengelola elemen-elemen alam milik bumi Indonesia. Pemerintah dengan ini membentuk beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengurus hal-hal tersebut seperti, Pertamina , Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas), Pembangkit Listrik Negara ( PLN ) dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan negara sudah menjalankan kewajibannya sesuai amanah ayat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak dan gas bumi yaitu Pertamina. BUMN yang diberi kekuasaan negara untuk menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, industri migas terdiri dari usaha inti (*core business*) minyak dan gas serta usaha non inti (*non core business*). Kegiatan usaha inti migas meliputi usaha hulu dan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu (*upstream business*) adalah kegiatan yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi adalah tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan hulu migas, yang bertujuan untuk menemukan cadangan migas. Secara umum, aktivitas eksplorasi meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Kegiatan eksploitasi (produksi) adalah kegiatan untuk menggali dan mengangkat minyak dan gas bumi dari dalam perut bumi, untuk kemudian diproses menghasilkan (memproduksi) minyak dan gas bumi yang siap dijual.

Sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan yang bertumpu pada kegiatan usaha: <sup>2</sup>

a. Pengolahan, meliputi:

- 1) Memurnikan
- 2) Memperoleh bagian-bagian
- 3) Mempertinggi mutu
- 4) Mempertinggi nilai tambah minyak dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan

b. Pengangkutan, meliputi:

- 1) Pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya
- 2) Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan

---

<sup>2</sup> H. Salim. H.S. Hukum Pertambangan di Indonesia. Op Cit. Hlm 289

- 3) Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi

c. Penyimpanan, meliputi:

- 1) Penerimaan
- 2) Pengumpulan
- 3) Penampungan
- 4) Pengeluaran minyak dan/atau gas bumi

d. Niaga, meliputi:

- 1) Pembelian
- 2) Penjualan
- 3) Ekspor
- 4) Impor minyak bumi dan/atau
- 5) Hasil olahan lainnya
- 6) Niaga gas bumi melalui pipa.

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan<sup>3</sup>. Migas dapat ditemukan atau dihasilkan dengan proses pertambangan, inilah yang disebut industri pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk

---

<sup>3</sup> Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012. hlm 13

kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah<sup>4</sup>.

Selain itu karena pengusahaan bahan galian menyangkut kepentingan umum dan Negara, maka dapat dilakukan bersama-sama dengan badan hukum swasta dalam bentuk kontrak kerja sama. Kontrak kerjasama merupakan kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam setiap klausul. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor migas sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dimana pergerakan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas maupun kegiatan penyelenggaraan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kedua kegiatan usaha tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah disebutkan di atas setelah mendapatkan izin Usaha. Izin usaha ini diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada BPH Migas. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Menteri ESDM mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

---

<sup>4</sup> Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Badan Usaha dapat memperoleh lebih dari 1 Izin Usaha sebagaimana tersebut di atas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan Minyak dan gas bumi memiliki banyak resiko salah satunya dalam hal lingkungan hidup<sup>5</sup>

Pemerintah dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi serta melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi termasuk meliputi pemberian perizinan, persetujuan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang melakukan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

Kegiatan niaga minyak dan gas bumi termasuk kegiatan usaha hilir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Pemerintah No. 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi:

---

<sup>5</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan. Jogjakarta: UII Press, 2004, hlm 111

*“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.”*

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktur Jenderal (yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.

Di dalam Legal Memorandum ini, Penulis akan membahas kasus antara PT Trimulia Warna Jaya dengan PT Pertamina Patra Niaga atas ketiadaan izin dalam hal perjanjian jual beli *Compressed Natural Gas* (CNG) dengan kasus posisi sebagai berikut :

PT Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina. Dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga bergerak dalam bidang usaha : Jasa teknologi, jasa perdagangan Non BBM serta industri di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Melalui proses seleksi mitra usaha akhirnya PT Pertamina Patra Niaga menunjuk PT Trimulia Warna Jaya. Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian jual beli *Compressed Natural Gas* (

CNG ) No: 829/PN000.043/KTR/2013 yang dibuat pada tanggal 26 september 2013 selanjutnya disebut Perjanjian Jual-Beli antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Trimalia Warna Jaya.

Bahwa dalam perjanjian jual-beli tersebut pihak pertama sepakat untuk menjual CNG yang dibutuhkan oleh pihak kedua untuk mendukung usaha industri Pihak Kedua. Addendum pertama Perjanjian Jual-Beli Compressed Natural Gas (CNG) antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Trimulia Warnajaya No. 829/PN000.043/KTR/2013 tanggal 17 Februari 2014.

Dalam hal pemakaian bulanan di bawah volume PT Trimulia Warna jaya dikenai volume pemakaian minimum sebesar 150.000 SM3/bulan dan maksimal pemakaian dikenai volume pemakaian 250.000 SM3/bulan terhitung mulai tanggal 15 maret 2014 s/d 15 mei 2014. Pada 16 mei 2014 s/d akhir masa kontrak adanya perubahan volume pemakaian minimum sebesar 250.000 SM3/bulan dan pemakaian volume maksimal 300.000 SM3/bulan.

Permasalahan mulai timbul ketika PT Trimulia Warna Jaya mempunyai hutang kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp. 594.977.000 ( lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan USD 180.842,64 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua enam puluh empat sen Dollar Amerika Serikat

) dan menyatakan telah terlambat membayar hutang dari jangka waktu yang disepakati.

Permasalahan timbul karena terkendalanya pemakaian *Compressed Natural Gas* ( CNG ) yang diikuti dengan tidak tercapainya pemakaian minimum yang ditetapkan PT. Pertamina Patra Niaga. PT. Trimulia Warna Jaya belum mampu untuk memakai batas minimum pemakaian CNG sehingga antara pemakaian dan minimum pembayaran tidak seimbang

Bahwa berkenaan dengan utang yang dilakukan PT Trimulia Warna Jaya yang berlarut-larut dan dianggap wanprestasi terhadap surat perjanjian. Maka pada tanggal 19 Februari 2016 PT. Pertamina Patra Niaga melakukan pertemuan dan memberikan surat kesanggupan membayar disertai surat pengakuan hutang disertai jaminan atas tanah. Surat tersebut ditandatangani dan telah diakui bahwa PT Trimulia Warna Jaya telah terlambat bayar dari waktu yang ditentukan dan berjanji akan melunasi seluruh hutang dan dapat dibuktikan secara baik dan benar.

PT Pertamina Patra Niaga memberikan batas akhir pelunasan dalam surat pengakuan hutang sampai tanggal 31 Desember 2016 sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan.

Namun demikian, berdasarkan Daftar Nama Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga CNG yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral per Juli 2016 PT. Pertamina Patra Niaga tidak terdaftar sebagai badan usaha yang memiliki Izin Niaga CNG.

## **B. Permasalahan Hukum**

Saat ini, penulis menemukan permasalahan hukum terkait masalah ini, yang harus ditinjau antara lain :

1. Apakah perjanjian yang di buat tetap sah tanpa adanya perizinan yang di miliki oleh PT Pertamina Patra Niaga ?
2. Konsekuensi hukum apa yang harus ditanggung oleh PT Pertamina Patra Niaga atas ketiadaan izin yang dapat merugikan PT Trimulia Warna Jaya ?

